



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 08/PW.01/7204/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOLITOLI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli  
Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOLITOLI  
 NOMOR : 08/PW.01/7204/2022  
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
 TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TOLITOLI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Tolitoli	SULAEMAN
		Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	IRWAN B
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli	HABIBA I. TIMUMUN
3	Ketua	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	OVELIO LAYUK
4	Sekretaris	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	HERDYANTI
5	Anggota	Staf Subbag Hukum dan SDM	ARDIAN
		Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	SANGSAR
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	HARDIYANTI RUKMANA
		Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	ACHMAT


Ditetapkan di Tolitoli  
 pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOLITOLI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 08/PW.01/7204/2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> <li>2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>
2	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>2. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> <li>3. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli.</li> </ol>
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> <li>2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> <li>4. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> </ol>

		5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab.
5	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.</li> <li>4. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li> <li>5. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli;</li> <li>2. Mempelajari Peraturan Perundang-Undang serta Pedoman atau Referensi terkait dengan SPIP;</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Tolitoli.</li> </ol>

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 14 maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir